

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang terus mengadakan pembangunan di segala bidang kehidupan yang mencakup bidang ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan keamanan, dan juga bidang hukum. Dewasa ini, bidang hukum mendapat perhatian yang sangat serius dan khusus. Hal ini dapat dicermati ketika semakin merebaknya kasus-kasus melawan hukum yang ditangani instansi terkait seperti diberitakan berbagai media cetak maupun elektronik. Penanganan masalah-masalah terkait bidang hukum tentu dapat dimaklumi, karena hal ini merupakan pengejawantahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam hal ini peranan media massa terkait penyebaran berita pelanggaran hukum sangat penting. Dengan peran ini, media massa tentu ikut memperjuangkan kelancaran proses hukum dari suatu kasus hukum.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) pada Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib, yang menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan pemerintahan. Terkait dengan kasus hukum, sasaran pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada dasarnya bertujuan bukan saja untuk meningkatkan pembinaan dan pembimbingan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP), tetapi juga dalam upaya untuk meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan nasional guna menjamin tegaknya supremasi hukum.

Berkaitan dengan hak asasi warga binaan khususnya tahanan/para pihak yang berperkara yang memiliki barang bukti (benda) yang disita), pemerintah berupaya memberikan jaminan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pada sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan melalui

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, dijelaskan bahwa sebagai salah satu upaya dalam rangka memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia berkenaan dengan benda sitaan milik tersangka/terdakwa atas keperluan barang bukti dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang pengadilan.

Dalam upaya hukum yang berkenaan dengan suatu tindak pidana perlu dicermati mengenai perlindungan benda sitaan atau barang bukti dari suatu proses pidana tersebut. Penyitaan alat bukti ini pada hakikatnya termasuk wewenang dan fungsi penyidikan. Tujuan dari penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Tanpa adanya barang bukti di muka sidang pengadilan, maka tentu perkara yang diajukan akan tidak dapat diproses dengan sebagai mana mestinya. Ini berarti, agar perkara dapat diajukan dan diproses di depan sidang pengadilan, maka diperlukan tindakan hukum yakni mengadakan penyitaan barang bukti dalam pemeriksaan dan penuntutan di pengadilan.

Berkaitan dengan penyitaan barang bukti, yang disita adalah barang milik tersangka dan atau bukan milik tersangka. Barang milik tersangka adalah barang yang memang milik tersangka atau barang yang diperoleh dengan jalan melanggar ketentuan hukum seperti pada kasus pidana ekonomi atau tindak pidana korupsi. Barang bukan milik tersangka adalah barang orang lain yang dikuasai secara melawan hukum, seperti dalam kasus perkara pencurian atau perampokan.

Di dalam KUHP diatur ketentuan tentang tata cara proses pidana dan juga tentang hak dan kewajiban seseorang yang terlibat dalam proses pidana. Proses pidana yang dimaksud adalah dari tahap pemeriksaan tersangka sampai pada tingkat penyidik. Pemeriksaan tersangka merupakan salah satu usaha untuk mengumpulkan bahan pembuktian, yaitu untuk mendapatkan keterangan atau kejelasan tentang terjadinya suatu tindak pidana yang mungkin melibatkan tersangka berikut barang buktinya.

Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material. Kebenaran material adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara tindak pidana dengan

menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari pelaku yang didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum melalui pemeriksaan dan proses peradilan.

Dari rangkaian suatu proses peradilan yakni tingkat penyidikan, penuntutan dan sampai putusan hakim tentunya disertakan barang bukti yang dipergunakan si terdakwa dalam melakukan suatu tindak melawan hukum. Barang bukti tersebut akan diambil oleh petugas sebagai barang rampasan negara. Agar barang bukti berupa rampasan negara tersebut terjamin keamanan serta keutuhannya diperlukan suatu Institusi khusus untuk menyimpan dan mengamankannya.

Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya pemahaman masyarakat akan kompleksnya permasalahan yang akan dihadapi ke depan menjadi suatu tantangan tersendiri bagi insan pemasyarakatan untuk terus meningkatkan kontribusi bagi organisasi dalam menjawab berbagai permasalahan yang muncul. Sesuai dengan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yaitu mengoptimalkan pelaksanaan perawatan tahanan, pembinaan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) serta pengelolaan benda sitaan (Basan) dan barang rampasan (Baran) dalam rangka penegakan hukum dan hak asasi manusia. RUPBASAN erat kaitannya dengan penegakan hukum dan HAM maka perlu ada pengkajian yang cermat terhadap perangkat hukum yang melandasi segala perilaku penegak hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP, dijelaskan bahwa sebagai salah satu upaya dalam rangka memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia berkenaan dengan benda sitaan milik tersangka/terdakwa atas saksi korban disimpan di RUPBASAN guna keperluan barang bukti dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang pengadilan. Terkait dengan RUPBASAN sampai saat ini Indonesia telah memiliki 61 Unit Pelayanan Terpadu (UPT) RUPBASAN di seluruh Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 39, ayat (2) KUHP, bahwa penyitaan dalam proses perkara menjangkau hal-hal sebagai berikut:

- (1) Penyitaan barang yang telah *conservator beslag* (disita) dalam perkara perdata.
- (2) Penyitaan barang yang berada dalam “sita pailit” atau bedel.

Dalam konteks ini, penyitaan tentu dilakukan secara objektif. Untuk mewujudkan keobjektifan tersebut, maka perlu mempertimbangkan faktor relevansi dan urgensi sesuai yang digariskan Pasal 39 KUHAP.

Aspek relevansi merujuk pada persyaratan barang yang boleh disita menurut Pasal 39 ayat (1) KUHAP dengan beberapa ketentuan, yakni: (a) Benda atau tagihan tersangka/terdakwa, seluruh atau sebagian ”diduga” diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana; (b) Benda yang digunakan baik secara langsung atau tidak digunakan melakukan tindak pidana atau mempersiapkan tindak pidana; (c) Benda yang digunakan menghalang-halangi penyidikan; (d) Benda yang khusus atau diperuntukan melakukan tindak pidana; dan (e) Benda yang lain mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Aspek urgensi merujuk pada kepentingan pemeriksaan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (2) KUHAP tentang penyitaan untuk kepentingan pemeriksaan. Ini berarti, demi kepentingan bahan pemeriksaan, maka instansi terkait diperkenankan melakukan penyitaan barang sejauh hal itu diperlukan demi penegakan hukum.

Pasal 44 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa Benda Sitaan Negara disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Penyimpanan benda sitaan tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggungjawab atasnya ada pada pejabat yang bewenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk digunakan oleh siapapun juga.

Gagasan dasar tentang amanah Undang-Undang untuk membentuk lembaga baru seperti Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) adalah untuk tetap terpeliharanya benda yang disita dalam satu kesatuan unit. Dengan kebijakan ini akan memudahkan dalam pemeliharaan dan ada pejabat tertentu yang bertanggung jawab terhadap benda sitaan tersebut sehingga dengan pengelolaan

dan pemeliharaan oleh RUPBASAN maka kondisi atau keadaan benda sitaan tetap utuh dan sama seperti pada saat benda itu disita.¹

Keutuhan benda sitaan sangat diperlukan bukan hanya untuk keperluan pembuktian pada proses peradilan sehingga para saksi tetap dengan mudah mengenali benda sitaan tersebut sama seperti pada saat dilakukan tindak pidana. Tetapi di samping itu dengan tetap utuh dan terpeliharanya benda sitaan, dimaksudkan untuk melindungi hak (milik) tersangka, dan terutama sekali hak milik pihak yang menjadi korban tindak pidana maupun pihak lain yang mungkin terkait dengan tindak pidana.

Upaya melindungi hak milik seseorang yang berupa sesuatu benda yang dalam proses penyitaan ini adalah selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 26, 36, dan 37 yang pada pokoknya mencantumkan bahwa harta/benda dan barang milik seseorang berhak mendapatkan perlindungan dan tidak boleh dirampas dengan semena-semena atau secara melawan hukum.

Selama masih dalam proses peradilan benda sitaan harus disimpan dan dipelihara dan dijaga keselamatan dan keamanannya di dalam RUPBASAN. Dengan demikian, maka selama berada di RUPBASAN maka tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut ada di tangan Kepala RUPBASAN. Sedangkan tanggung jawab secara yuridis berada di tangan pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.

Hal ini sejalan dengan yang tersurat dan tersirat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Pasal 27 ayat (1) yakni, Sub Bidang Registrasi dan Statistik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengevaluasian, dan pemantauan di bidang registrasi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan, pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara.

¹ Noor Kolim, 2003, *Pengelolaan Benda Sitaan Negara*, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Pusat Pendidikn dan Pelatihan Pegawai, Hal. 1

Secara struktural dan fungsional rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) berada di bawah lingkungan Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang akan menjadi pusat penyimpanan segala barang sitaan dari seluruh instansi.

Kewenangan Kepala RUPBASAN dalam rangka pengelolaan benda sitaan negara perlu mendapat perhatian yang serius dari berbagai pihak. Dengan demikian, diharapkan tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan benda sitaan tersebut. Untuk itu, perlu adanya kontrol dari berbagai pihak sehubungan dengan tugas dan wewenang yang dilimpahkan kepada Kepala RUPBASAN terkait pengelolaan benda sitaan negara. Instansi terkait dan masyarakat pada umumnya semestinya memahami kewenangan yang dimaksud., sehingga upaya kontrol dapat dilakukan dengan baik.

Upaya kontrol yang optimal dari berbagai pihak termasuk kontrol masyarakat itu sendiri tentu akan memberi nilai guna dan nilai tambah bagi terselenggaranya penegakan supremasi hukum di Indonesia. Pengawasan yang optimal terhadap kewenangan petugas terkait penyimpanan dan pemeliharaan basan dan baran tentu dapat memacu terbangunnya komitmen dan kesadaran bagi aparat penegak hukum terkait yang tergabung *dalam criminal justice system*, akan perlunya keberadaan RUPBASAN.

Berbagai argumen muncul mengapa barang bukti kejahatan belum sepenuhnya dititipkan di RUPBASAN, mulai dari kurangnya gudang/tempat penyimpanan barang, kurangnya biaya perawatan, kurangnya SDM hingga kurangnya sosialisasi tentang RUPBASAN. Hal ini diperparah dengan kurangnya dukungan dari Pemda setempat dalam penyediaan lokasi dikarenakan belum paham betul akan fungsi RUPBASAN. Saat ini ada 61 UPT RUPBASAN di seluruh Indonesia, 51 di antaranya sudah menyimpan basan dan baran walaupun tidak semua penyidik/penuntut umum menitipkan barang buktinya, 10 di antaranya belum optimal menjalankan fungsinya, dikarenakan belum mempunyai gedung/lahan. Apapun alasannya semestinya instansi terkait, harus tetap berupaya agar meningkatkan pemahamannya sehubungan tugas pokok dan fungsi RUPBASAN.

Sebagaimana diketahui bahwa secara struktural dan organisatoris, RUPBASAN berada di bawah pimpinan Departemen Hukum dan HAM RI, sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. RUPBASAN sendiri disimpan benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di sidang pengadilan. Selain itu RUPBASAN juga merupakan tempat menyimpan barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim. Sedangkan dalam melaksanakan tugas pokoknya, RUPBASAN mempunyai 3 macam fungsi yaitu fungsi penerimaan, fungsi pemeliharaan dan keamanan serta fungsi pengeluaran dan pemusnahan barang sitaan.

Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian. Dalam penelitian ini diangkat judul "Kewenangan Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN.) dalam Rangka Pengelolaan Benda Sitaan Negara".

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dipaparkan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah Kewenangan Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) dalam rangka pengelolaan benda sitaan negara?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban Kepala RUPBASAN terhadap benda sitaan yang rusak atau hilang di RUPBASAN?

I.3. Tujuan Penelitian

Seberapapun sederhananya sebuah penelitian, semestinya memiliki tujuan yang jelas dan terarah. Demikian pula penelitian ini memiliki tujuan baik tujuan umum maupun tujuan khusus. Tujuan umum (*het doel van het onderzoek*) berupa upaya peneliti untuk pengembangan ilmu hukum terkait dengan paradigma science as process (ilmu sebagai proses). Dengan paradigma ini ilmu tidak akan pernah mandek (final) dalam pengalihannya atas kebenaran di bidang objeknya masing-masing. Tujuan khusus (*het doel in het onderzoek*) mendalami permasalahan hukum secara khusus yang tersirat dalam rumusan permasalahan penelitian. Terkait

dengan tujuan, dalam penelitian ini dipaparkan tujuan secara umum dan tujuan secara khusus.

I.3.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pemikiran secara teoritis dan konseptual atau mendasar terkait ilmu hukum, terutama yang berkaitan dengan kewenangan kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) dalam rangka pengelolaan benda sitaan negara.

I.3.2 Tujuan Khusus

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, dapat dikemukakan tujuan khusus penelitian. Adapun tujuan khusus penelitian ini dipaparkan sebagai berikut.

1. Untuk mengkaji dan mengungkapkan landasan yuridis terkait dengan pengaturan kewenangan Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) dalam rangka pengelolaan benda sitaan negara.
2. Untuk mengkaji dan menjelaskan pertanggungjawaban terhadap benda sitaan yang rusak atau hilang di RUPBASAN.

I.4. Manfaat Penelitian

Betapapun kecilnya sebuah upaya penelitian, tentu diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis, yakni untuk kepentingan akademis. Di samping itu, juga diharapkan memberikan manfaat praktis, yakni untuk kepentingan instansi RUPBASAN, instansi terkait serta masyarakat yang membutuhkan.

I.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini yaitu sebagai upaya pengembangan khasanah keilmuan peneliti, masukan bagi pengembangan Ilmu Hukum dan pengembangan bahan bacaan bagi pendidikan hukum, terutama berkaitan dengan kewenangan kepala RUPBASAN.

I.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat untuk kepentingan praktis, yaitu:

1. Bagi instansi RUPBASAN, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi penegak hukum dalam kaitan pengelolaan benda sitaan.
2. Bagi masyarakat luas, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai upaya pembinaan hukum dalam hal pengelolaan benda sitaan.

I.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan usulan penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing berisi:

- BAB I** Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** Bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai pemidanaan, tindak pidana narkoba/psikotropika ditinjau dari aspek yuridis serta penegakan hukumnya di Indonesia beserta sejarah pembinaan narapidana di Indonesia.
- BAB III** Bab ini berisi tentang metode pembinaan, proses berlangsungnya pelaksanaan pembinaan dan deskripsi kasus dalam pembinaan terhadap narapidana tindak pidana narkoba dan psikotropika di lembaga pemasyarakatan khusus narkoba.
- BAB IV** Pada bab ini penulis memberikan analisis tentang pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana tindak pidana narkoba dan psikotropika dihubungkan dengan tujuan sistem pemasyarakatan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan.
- BAB V** Merupakan bab penutup, dimana peneliti akan memberikan kesimpulan-kesimpulan penting dari hasil penelitian yang terangkum dalam identifikasi masalah serta memberikan saran berupa saran tindak lanjut atas kesimpulan yang dihasilkan.